

**KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MUTASI APARATUR SIPIL
NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR,
PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALIKOTA
(STUDI PADA KABUPATEN BONDOWOSO)**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

**DANANG MAULANA ALMIANSYAH
NIM : 2010111044**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
2026**

PERSETUJUAN

Dengan ini dinyatakan bahwa Penulisan Hukum yang dibuat oleh:

Nama : Danang Maulana Almiansyah

NIM : 2010111044

Judul : KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MUTASI
APARATUR SIPIL NEGARA MENURUT PERATURAN
MENTERI DALAM NEGERI NO 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN
PENJABAT WALIKOTA STUDI KASUS DI BONDOWOSO

Isi dan formatnya telah mendapatkan persetujuan dan dinyatakan memenuhi kriteria untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum pada Program Sarjana Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 13 April 2026

Pembimbing



Dr. Fauziyah S.H., M.H.
NPK : 1981071111109624

Peneliti



Danang Maulana Almiansyah
NIM: 2010111044

PENGESAHAN

KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MUTASI APARATUR SIPIIL NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 4 TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI, DAN PENJABAT WALIKOTA STUDI KASUS DI BONDOWOSO

Diterima dan diuji oleh tim penguji pada:

Hari : Senin
Tanggal : 13 April 2026
Tempat : Ruang 3.13

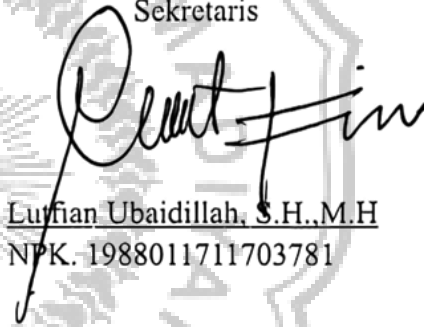
Tim Penguji

Ketua



Icha Cahyaning Fitri. S.H., M.H
NPK. 1990050611703780

Sekretaris



Lufian Ubaidillah. S.H., M.H
NPK. 1988011711703781

Anggota



Dr. Fauziyah S.H., M.H
NPK. 1981071111109624

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan


Ahmad Suryono, SH., M.H
*NPK. 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Maulana Almiansyah

NIM : 2010111044

Judul : KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MUTASI APARATUR
SIPIIL NEGARA MENURUT PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO 4
TAHUN 2023 TENTANG PENJABAT GUBERNUR, PENJABAT BUPATI,
DAN PENJABAT WALIKOTA STUDI KASUS DI BONDOWOSO

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijasah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 13 April 2026

Yang membuat pernyataan



Danang Maulana Almiansyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	1
PERSETUJUAN.....	i
PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.5.1 Metode Pendekatan	7
1.5.2 Jenis Penelitian	8
1.5.3 Bahan Hukum.....	8
1.5.4 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Negara Hukum.....	11
2.2 Teori <i>Check and Balance</i>	12
2.3 Prinsip Merit <i>System</i> dan <i>Good Governance</i>	13
2.4 Teori Kewenangan	14
2.4.1 Pengertian Kewenangan	14
2.4.2 Sumber Kewenangan.....	15
2.5 Penjabat Kepala Daerah	17
2.5.1 Penjabat Bupati.....	18
2.5.2 Perbedaan Penjabat (Pj), Penjabat Sementara (Pjs), Pelaksana Tugas (Plt), dan Pelaksana Harian (Plh).....	18
2.6 Aparatur Sipil Negara (ASN).....	20
2.6.1 Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN)	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25

3.1	BATASAN KEWENANGAN PENJABAT BUPATI DALAM MELAKUKAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	25
3.1.1	Kedudukan Hukum Penjabat Bupati	25
3.1.2	Sumber Kewenangan Penjabat Bupati (<i>Atribusi</i>).....	26
2.1.3	Prinsip Pembatasan Kewenangan dalam Negara Hukum dan Asas Legalitas...	27
3.1.4	Pengaturan Eksplisit Larangan dan Pengecualian Mutasi ASN	28
3.2	IMPLIKASI YURIDIS APABILA PENJABAT BUPATI TETAP MELAKUKAN MUTASI APARATUR SIPIL NEGARA	29
BAB IV PENUTUP		33
4.1	Kesimpulan	33
4.2	Saran	33
DAFTAR PUSTAKA.....		35

